

Optimalisasi Pengelolaan Perparkiran On Street di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Disusun oleh :

Lydia Fariany 198907302020122007

Ahir Riyani 198702272020122012

Mentor : Agus Herdianto

Coach : Adrian Sutedi





Latar Belakang



Permasalahan



Pembahasan



Kesimpulan dan Saran

Latar Belakang



Terbatasnya ruang
lalu lintas

Berkurangnya
Kapasitas Jalan

Bertambahnya jumlah
kendaraan

Landasan Hukum



Pasal 43 & Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalin & Angkutan Jalan

Pasal 32 Perda No.5 Th.2014 tentang Transportasi



Pasal 4 Pergub No.37 Th. 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UP.Perpajakan

Pergub No.188 Thn.2016 tentang Tempat Parkir Umum yg Dikelola oleh Pemda

Permasalahan





Parkir On Street masih terbatas, khususnya yg dikelola oleh UP. Perpakiran Dishub DKI Jakarta



Pengelolaan parkir On Street dapat dilakukan oleh Dishub melalui:

1. Kajian Strategis sebagai upaya meningkatkan retribusi
2. Menganalisa hasil kebutuhan lokasi parkir & jukir
3. Kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan



3 upaya yg harus dikendalikan guna meminimalkan Resiko Evasion, Fraus & Collution

- 1) Perlu melakukan identifikasi wajib retribusi, penilaian & penetapan pemungutan retribusi
- 2) Mengidentifikasi penilaian & pungutan retribusi yg baik
- 3) Mengatasi hal-hal yg menghambat administrasi pemungutan retribusi

Sarpras pengelolaan tempat parkir *on street* meliputi:


Kecukupan kebutuhan mesin *e-parking* yang memadai, pemeliharaan mesin secara berkala dan kerjasama dengan perbankan

Kecukupan kebutuhan jukir sesuai dengan analisa kebutuhan

Tersedianya papan informasi, tarif & marka rambu yang informatif

Penyediaan atribut & peralatan pendukung jukir.

Pembahasan



Pendapatan daerah dari retribusi parkir on street tahun 2019 sebesar Rp. 31.161.135.493,- sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 22.388.691.809,-

Retribusi Parkir On Street



Pembahasan



Pendapatan Jasa Parkir On Street

No	Bulan	2019	2020
1	Januari	Rp. 2.311.601.936	Rp. 2.420.380.074
2	Februari	Rp. 1.387.266.110	Rp. 2.880.714.899
3	Maret	Rp. 2.831.734.523	Rp. 2.197.198.947
4	April	Rp. 2.884.014.708	Rp. 529.602.490
5	Mei	Rp. 2.608.167.761	Rp. 404.773.795
6	Juni	Rp. 1.656.394.147	Rp. 1.294.146.199
7	Juli	Rp. 2.551.294.886	Rp. 1.859.711.199
8	Agustus	Rp. 2.582.293.419	Rp. 1.652.822.374
9	September	Rp. 4.030.567.996	Rp. 1.443.366.920
10	Oktober	Rp. 2.938.761.957	Rp. 1.066.414.911
11	November	Rp. 2.738.443.378	Rp. 1.839.162.180
12	Desember	Rp. 2.540.594.672	Rp. 4.800.397.821
	TOTAL	Rp. 31.161.135.493	Rp. 22.388.691.809

Strategi yang perlu dilakukan adalah pembentukan lembaga UP. Perparkiran di 5 wilayah kota administrasi.



Dengan keberadaan UP. Perparkiran yang mengelola seluruh areal parkir *on street* di DKI Jakarta maka secara organisasi & manajemen belum maksimal untuk mengelola jumlah parkir *on street* yang diatur dalam Pergub tersebut. Hal ini akan menjadi hambatan jika terjadi penambahan jumlah parkir *on street* di wilayah DKI Jakarta.



Kehadiran Inspektorat Prov. DKI Jakarta diperlukan untuk mendukung optimalisasi tugas Dishub & UP. Perparkiran untuk mengoptimalkan pengelolaan perparkiran di DKI Jakarta, sehingga sasaran strategis Dishub & UP. Perparkiran bisa tercapai, serta dapat menanggulangi kendala yang dihadapi oleh Dishub & UP. Perparkiran & memenuhi SOP dalam pelaksanaan tugas UP. Perparkiran.

Kesimpulan & Saran



Parkir *on street* belum memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan bermotor.

Kebutuhan sarpras yang memadai dalam rangka pengelolaan lokasi tempat parkir *on-street* selama ini belum terpenuhi

Perlu penambahan jumlah jukir untuk memaksimalkan pelayanan pengguna fasilitas parkir.

Dishub & UP. Perparkiran perlu melakukan kajian strategis sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah, penyediaan sarpras, penyediaan petugas jukir, penyediaan parkir bertingkat, lokasi parkir yang strategis, lokasi parkir terintegrasi dgn sarana angkutan umum, & kerjasama dgn pihak ketiga.

Dishub perlu mengevaluasi kelembagaan UP. Perparkiran.

UP. Perparkiran telah melakukan 24 PKS dengan Pihak Ketiga di 24 lokasi yang akan menguntungkan kedua belah pihak dimana pihak UP. Perparkiran akan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah

Pengelola parkir liar yang bekerja sama dengan UP. Perparkiran akan merasa aman mengelola perparkiran karena memperoleh legalitas dari Pemprov DKI Jakarta & Dishub.

UP. Perparkiran perlu membuat pengelompokan pendapatan retribusi daerah berdasarkan kewilayahan.



**SEKIAN
&
TERIMAKASIH**